



PELAKSANAAN PERLINDUNGAN MANEJEMEN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA BAGI TENAGA KERJA DI INDONESIA

Brilian Lawyer, Moses Nathanael, Rasji

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Abstrak

Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) sangat penting bagi perusahaan dengan resiko kecelakaan kerja yang tinggi, terutama perusahaan yang berhubungan dengan pekerjaan konstruksi. Diharapkan penerapan program K3 oleh perusahaan dengan budaya H&S yang sudah menjadi kebiasaan setiap karyawan dapat meningkatkan kinerja proyek konstruksi. Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja merupakan faktor yang sangat penting, namun banyak faktor penghambat dan risiko kerja dalam pelaksanaannya. Penerapan K3 yang efektif dapat mengurangi angka kecelakaan kerja. Namun pada kenyataannya penerapan K3 dalam proyek konstruksi seringkali sulit. Faktor penyebab rendahnya penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di perusahaan konstruksi antara lain. Ini termasuk kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan, komitmen terhadap kebijakan kesehatan dan keselamatan, manusia dan lingkungan, serta anggaran dan pendanaan. Selain itu, budaya keselamatan merupakan produk dari nilai, sikap, persepsi, keterampilan dan perilaku individu atau kelompok yang menunjukkan komitmen dan wujud implementasi K3. Saat ini, banyak perusahaan besar telah memperkenalkan atau mengadopsi budaya keselamatan untuk menjaga kelangsungan proses produksi.

Kata Kunci: K3, Keselamatan, Karyawan, Kesehatan.

PENDAHULUAN

Dalam melakukan suatu pekerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu aspek yang penting untuk diperhatikan. Apabila keselamatan dan kesehatan kerja diperhatikan dengan baik, maka

pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pekerja akan berjalan efektif. Keselamatan dan kesehatan kerja penting untuk diperhatikan sebab hal ini berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa seseorang dalam melakukan pekerjaan yang dilakukan. Keselamatan

*Correspondence Address : brillawyerpangrib292@gmail.com, mosesnathanael311202@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v10i3.2023.1506-1512

© 2023UM-Tapsel Press

dan kesehatan kerja (K3) wajib untuk diterapkan oleh perusahaan, guna menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dalam melakukan tugasnya.

Selama ini banyak terjadi kecelakaan kerja disebabkan tidak memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Apabila setiap pekerja memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja yang sudah diatur oleh perusahaan mereka, maka hal-hal yang tidak diperlukan tidak akan terjadi. Dengan terjaganya keselamatan dan kesehatan kerja, maka produktifitas dari perusahaan dapat tetap terjaga dan proses bisnis pun dapat berjalan dengan lancar tanpa harus terhambat oleh kasus kecelakaan kerja.

Banyak faktor yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Kecelakaan kerja dapat terjadi baik karena perbuatan si pekerja sendiri (sengaja ataupun tidak disengaja) dan keterbatasan alat pengaman/pelindung yang disediakan oleh perusahaan. Apabila suatu perusahaan kedapatan tidak menerapkan K3 maka perusahaan tersebut dapat dikenai sanksi pidana, dan apabila terjadi kecelakaan kerja maka perusahaan wajib untuk membayar ganti rugi akibat dari terjadinya kecelakaan kerja.

Apabila dalam suatu perusahaan sering terjadi kecelakaan kerja, maka hal tersebut bisa berdampak kepada keuangan perusahaan. Hal tersebut bisa berdampak pada kesehatan keuangan perusahaan yang mana apabila tidak dijaga maka bisa menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Maka dari itu penting bagi setiap perusahaan untuk menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan baik.

Karena masih banyak terjadi kecelakaan kerja yang diakibatkan ketidakpatuhan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3), maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam membuat jurnal penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian Normatif. Penulis menggunakan metode penelitian Normatif karena penulis akan banyak mengkaji dan meneliti dengan menggunakan referensi dari berbagai peraturan terkait, buku-buku, jurnal dan website hukum yang terkait dengan topik yang penulis akan angkat dalam jurnal ini.

Rumusan Masalah (Moses)

1. Bagaimana sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia? (Brilian)
2. Apa saja Kendala- Kendala yang timbul dalam melaksanakan Keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja di Indonesia (Moses)
3. Bagaimana peraturan yang mendasari pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan bagi tenaga kerja di Indonesia? (Brilian)
4. Bagaimana Langkah-Langkah Penerapan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia? (Moses)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia (Brilian)

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan

kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Adapun pembentukan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini memiliki tujuan, tujuan tersebut adalah untuk menciptakan rasa aman dan nyaman guna mendukung keselamatan dan kesehatan pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya di tempat kerja, dengan melibatkan berbagai unsur dalam perusahaan yang saling terintegrasi guna mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja.

Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ini wajib dilaksanakan kepada perusahaan yang memiliki tenaga kerja dengan jumlah lebih dari 100 orang dan/atau perusahaan yang kegiatan produksinya memiliki potensi berbahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Dengan adanya sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, pekerja bisa mendapatkan rasa aman dalam melakukan tugasnya sebab segala sesuatu yang berkaitan dengan keamanan dapat tersedia dengan baik dan hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.

Sumakmur mengatakan bahwa keselamatan kerja merupakan keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat alat kerja, bahan dan proses pengelolaannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan.

Ruang lingkup dari keselamatan kerja adalah setiap ruangan baik tertutup ataupun terbuka, bergerak atau tidak bergerak yang dijadikan tempat bagi tenaga kerja untuk bekerja. Adapun unsur yang terkait dengan keselamatan kerja yakni tempat untuk melakukan perkerjaan, adanya tenaga kerja yang bekerja disana, dan adanya bahaya yang dapat timbul disana.

Adapun syarat-syarat keselamatan kerja ini dibentuk dengan maksud mencegah dan mengurangi

kecelakaan kerja, mencegah dan mengendalikan penyakit akibat kerja baik fisik ataupun psikis, dan memberi alat-alat perlindungan diri. Syarat-syarat kerja ini memiliki prinsip teknis ilmiah yang menjadi satu kesatuan untuk menjadi ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap pekerja. Guna memahami K3 ditempat kerja sebaiknya perusahaan melakukan pelatihan terhadap pekerjanya, hal ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pekerja akan keselamatan dan kesehatan selama dia bekerja.

Keselamatan dan kesehatan kerja akan berjalan lebih efektif bila terdapat pengembangan kerjasama dengan pemerintah. Kerjasama pengembangan tersebut dapat berupa pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dibentuk Menteri Tenaga Kerja. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan badan yang didalamnya terdiri dari unsur-unsur penerima kerja, pemberi kerja dan pemerintah.

Pemerintah memiliki beberapa kewajiban dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja, kewajiban tersebut yakni:

- Pemerintah wajib untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja.
- Memberikan pembinaan terhadap pihak pengusaha dan pekerja guna meningkatkan pemahaman akan keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga nantinya hal ini akan mencegah terjadinya kecelakaan kerja.
- Apabila terjadinya pelanggaran maka pemerintah wajib untuk memberikan sanksi sesuai dengan kewenangannya

terhadap pihak yang melanggar.

Dalam menjalankan keselamatan dan kesehatan kerja, pengurus perusahaan dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja juga memiliki kewajiban yang harus diperhatikan, kewajiban tersebut yakni:

- Memperhatikan kondisi badan dari tenaga kerja yang akan diterima untuk bekerja dan disesuaikan dengan sifat pekerjaannya.
- Melakukan pemeriksaan terhadap seluruh tenaga kerjanya kepada dokter secara berkala, untuk dapat mengetahui kondisi terkini dari kesehatan si pekerja.
- Mentaati seluruh ketentuan yang berlaku di tempat kerja.
- Memberikan sosialisasi terhadap tenaga kerja yang baru mengenai kondisi bahaya, alat-alat pengaman, alat perlindungan diri, dan prosedur bekerja yang aman dalam melakukan tugasnya.
- Membina tenaga kerja untuk dapat melakukan tindakan pencegahan serta penanganan apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan.
- Menyediakan alat perlindungan diri yang lengkap bagi para pekerja.
- Membuat syarat keselamatan kerja secara tertulis dan wajib untuk ditaati oleh semua pihak ditempat kerja.

Guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja, alangkah lebih baik setiap perusahaan melakukan tindakan screening terlebih dahulu kepada setiap orang yang hendak memasuki wilayah perusahaan. Dalam hal screening pihak perusahaan dapat

menetapkan bahwa setiap pihak yang berkunjung harus menggunakan alat pengaman diri guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Kecelakaan kerja yang terjadi tentu terjadi bukan tanpa sebab, adapun beberapa sebab terjadinya kecelakaan di tempat kerja yakni:

- Faktor manusia:
Hal pertama yang menjadi penyebab kecelakaan kerja yakni dikarenakan faktor manusianya sendiri, faktor manusia ini disebabkan karena kecerobohan yang dilakukan oleh si pekerja, tidak menggunakan alat pengaman diri yang sudah disediakan oleh perusahaan, dan melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan SOP yang telah ditentukan oleh perusahaan dan sudah disepakati oleh pengusaha dan pekerja.
- Faktor lingkungan:
Hal kedua yang menjadi penyebab kecelakaan kerja yakni lingkungan tempat kerja yang tidak teratur, lingkungan tempat kerja yang tidak teratur itu bisa menyebabkan rawan terjadinya kecelakaan kerja. Maka dari itu pentingnya untuk mendesign lingkungan tempat kerja yang teratur, dengan lingkungan tempat kerja yang teratur hal tersebut dapat membuat pekerja merasa nyaman dan aman dalam menjalankan pekerjaannya.
- Faktor peralatan:
Hal ketiga, merupakan faktor dari mesin yang digunakan untuk melakukan pekerjaan. Terkadang mesin error bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan. Maka dari itu

penting untuk pengusaha untuk selalu melakukan cek berkala terhadap mesin yang digunakan. Selain kondisi mesin yang diperhatikan, posisi mesin yang digunakan juga harus diperhatikan, sebab apabila posisi mesin tidak tepat maka keamanan dan kenyamanan pekerja dalam melakukan pekerjaan dapat terganggu dan bisa berujung kepada kecelakaan yang dapat menghilangkan nyawa pekerja.

Kecelakaan kerja yang terjadi dalam suatu perusahaan tentu menimbulkan kerugian bagi perusahaan, baik itu kerugian karena kerusakan barang-barang penting, kerusakan dokumen penting, dan biaya ganti rugi yang harus dibayarkan kepada pekerja. Hal tersebut tentu merugikan perusahaan karena harus mengeluarkan banyak biaya untuk membiayai seluruh akibat dari terjadinya kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja juga dapat menghentikan operasional perusahaan, apabila operasional tidak berjalan maka tidak ada pemasukan bagi perusahaan untuk menutupi semua biaya keperluan perusahaan termasuk gaji karyawan, apabila hal tersebut hal terburuk yang mungkin terjadi adalah perusahaan merugi dan bisa menutup kegiatan usahanya secara permanen.

B. Kendala- Kendala yang timbul dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja di Indonesia (Moses)

Kendala yang sering ditemui pekerja dalam kesehatan dan keselamatan kerja dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu yang pertama; gangguan di lingkungan kerja. Gangguan

di lingkungan kerja, misalnya berupa tekanan, suhu yang ekstrim, vibrasi/getaran, radiasi, kebisingan, polusi dan penyakit kulit. Kedua; gangguan mental seperti kebiasaan meminum minuman keras dan stres, depresi. Ketiga; kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh faktor teknis, manusia, lingkungan atau kombinasi dari faktor teknis, manusia dan lingkungan. Batasan-batasan yang ada dalam pelaksanaan operasional kesehatan dan keselamatan kerja dapat diringkas sebagai berikut:

Menurut Suma'mur (2009: 83) menyatakan bahwa penyebab penyakit akibat kerja disebabkan oleh faktor berikut, antara lain:

- 1) Faktor fisis seperti suara, radiasi sinar rontgen atau sinar radio aktif, suhu yang terlalu tinggi, tekanan udara tinggi, dan penerangan lampu yang buruk.
- 2) Faktor kimiawi seperti debu, uap, gas, larutan kimia dan awan atau kabut.
- 3) Faktor biologis seperti bibit penyakit antraks atau brusella (brucella).
- 4) Faktor fisiologis/ ergonomis antara lain kesalahan konstruksi mesin, sikap badan tidak benar dalam melakukan pekerjaan.
- 5) Faktor mental-psikologis yang terlihat misalnya pada hubungan kerja atau hubungan industrial yang tidak baik

C. Peraturan yang mendasari pelaksanaan keselamatan dan kesehatan bagi tenaga kerja di Indonesia

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-Undang tentang keselamatan kerja tersebut

merupakan *lex specialis*, sedangkan kalau secara umum K3 ini diatur didalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga Undang-Undang Ketenagakerjaan ini menjadi *lex generalis* nya.

D. Langkah-Langkah Penerapan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia (Moses)

Manajer dan karyawan harus memahami manajemen K3. Sehubungan dengan itu, berikut ini diuraikan langkah-langkah dan tahapan penerapan manajemen K3. Langkah dan tahapannya adalah sebagai berikut.

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi/perusahaan. Langkah-langkah tersebut melibatkan manajemen dan berbagai karyawan, mulai dari yang menyatakan komitmen hingga karyawan yang menentukan sumber daya yang diperlukan. Tahap persiapan ini adalah:

- a) Komitmen manajemen puncak
- b) Tentukan ruang lingkup
- C. Tentukan aplikasi
- D. Buat grup aplikasi
- e. Tentukan sumber daya yang dibutuhkan

2. Fase pengembangan dan implementasi Pada fase ini, lembaga/perusahaan dengan banyak pegawai melakukan tahapan mulai dari penyelenggaraan konsultasi dan pelaksanaan audit internal dan tindakan perbaikan hingga penyelesaian sertifikasi. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- A), Melaporkan komitmen
- B). Nyatakan aplikasinya
- C).Sebuah kelompok kerja implementasi akan dibentuk

- D).Tentukan sumber daya yang dibutuhkan
- E). Kegiatan konsultasi
- F). Kontrol sistem
- G). Koordinasi rencana aksi
- H). Pengembangan manajemen K3
- I), Implementasi sistem
- J). Proses definisi. Dengan memahami langkah dan tahapan tersebut, lembaga/perusahaan dapat menerapkan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Menurut pernyataan Fathoni Widodo (2015), seluruh pegawai diharapkan mendapatkan pelatihan dan pembinaan K3 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penerbitan peraturan pegawai K3
2. Terselenggaranya program kesehatan kerja bagi karyawan
3. Menerapkan sistem pencegahan cedera karyawan
4. Membuat metode kerja
5. Membuat petunjuk teknis pelaksanaan pekerjaan, termasuk penggunaan tempat dan prasarana. Institusi juga harus melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran karyawan akan pentingnya partisipasi tempat kerja dalam penerapan K3. Dengan setiap pegawai yang melaksanakan program K3, terhindar dari kecelakaan kerja yang berdampak pada institusi, sehingga tercipta kedamaian dan kemajuan.

KESIMPULAN

Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sangat diperlukan karena melibatkan perusahaan dan

karyawannya, K3 juga merupakan upaya untuk menjamin keselamatan kerja dan meningkatkan kesehatan tenaga kerja dengan mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta pengendalian bahaya kerja. keselamatan juga harus memiliki prosedur yang baik yang harus diikuti oleh undang-undang sesuai peraturan, karena jika keselamatan dan kesehatan kerja tidak diterapkan, pasti akan berdampak negatif bagi perusahaan dan karyawannya sendiri. Adanya kesehatan dan keselamatan kerja di setiap institusi menciptakan retensi tenaga kerja yang baik. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh tenaga kerja, serta dengan panduan TTT tentang penerbitan peraturan keselamatan kerja bagi karyawan, penerapan program kesehatan kerja karyawan, penerapan sistem pencegahan kecelakaan kerja, teknik kerja. dan pekerjaan teknis. pedoman pelaksanaan, termasuk penggunaan sarana dan prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Sumakmur, PK, Higene Perusahaan dan Kesehatan Kerja, (Jakarta: Penerbit Gunung Agung, 1976), hlm, 1.

Heri,Nugraha (2019) .Analisis Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Upaya Meminimalkan Kecelakaan Kerja pada Pegawai PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Diunduh di (<https://journal.ikopin.ac.id/index.php/coopetition/article/download/43/45/181>)